

# **PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH HOTEL, PDRB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL**

**Oleh:**

**Arfend Adi Putra**

**Pembimbing: Nur Azlina dan Mudrika alamsyah H.**

*Accounting, Faculty of Economics University Riau, Pekanbaru, Indonesia*

Email: [arfendadiputra@gmail.com](mailto:arfendadiputra@gmail.com)

*Effect Number of Tourist, Number of Hotel, PDRB  
On Hotel Tax Revenue*

## **ABSTRACT**

*The aim of the research is to find out effect the number of tourist, number of Hotel PDRB that become the factors determining tax revenue of hotels in Pekanbaru City. The hotel tax is levied on the facilities or resort lodging services providers, which include motels, inns, cabins tourism, tourism guest house, guest house, lodging houses and the like, as well as boarding house with the number of room more than 10 (ten). The results of this study are expected to provide input for the benefit and the Local Government of Pekanbaru, especially the Office of Financial Management. The research was a descriptive study. The methods of obtaining the data were observation and library research. The data were secondary data of time series from year 2007-2014.*

*The method of analysis used multiple regression analysis with Hotel Tax revenue as the dependent variable and three independent variables, namely the number of tourists, the number of hotels and PDRB. The results reveal that the number of tourist, number of hotel and PDRB has a significant influence on hotel tax revenue. The percentage effect of the independent variable on the dependent variable is 94% while the remaining 6% were caused by other factors not included in the regression equations.*

*Keywords: Tourist, Hotel, PDRB, and Hotel Tax Revenue*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah pusat membuat suatu kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal itu dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri

sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah.

Otonomi daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan. Era otonomi di Indonesia berlaku pada tanggal 1 Januari 2001 yang mana menuntut setiap daerah agar bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhannya baik dalam membiayai pengeluaran dan belanja daerah itu sendiri.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Adam, 2013).

Salah satu hal yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah, antara lain dapat ditempuh melalui suatu kebijakan bagi setiap orang untuk membayar pajak sebagai salah satu potensi penting dari suatu daerah sesuai dengan kewajibannya.

Pajak daerah adalah iuran yang dipungut Daerah yang dialokasikan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pajak sebagai salah satu sumberpendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran pemerintah, Seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk di dalamnya ada pajak hotel, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel (Sunarto, 2005).

Alasan peneliti melakukan penelitian ini, karena peneliti tertarik dengan tingkat penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru yang mana mengalami fluktuasi, peneliti ingin mengetahui lebih dalam, hal apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Adapun rumusan masalah Berdasarkan dari uraian diatas, maka peneliti mencoba mengangkat permasalahan penelitian yaitu :1. Apakah jumlah wisatawan mempengaruhi penerimaan pajak hotel? 2. Apakah jumlah hotel mempengaruhi penerimaan pajak hotel? 3. Apakah PDRB mempengaruhi penerimaan pajak hotel?

Dan adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk menguji pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel 2. Untuk menguji pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel 3. Untuk menguji pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak hotel

Berdasarkan hal di atas penelitian ini ingin menguji Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, PDRB terhadap Penerimaan pajak hotel, maka peneliti melakukan penelitian kombinasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Adam Aldo (2013) dengan judul Hubungan Umlah Wisatawan, Jumlah Hotel terhadap penerimaan Pajak hotel dan

penelitian Rifqy Sabatini tentang faktor-faktor penerimaan pajak hotel

## **TELAAH PUSTAKA**

### **PAJAK**

Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli yaitu: Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH dalam Azhari. S (2012 : 3) pajak yaitu iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Waluyo dalam Handarani (2009) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarkannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

### **Pajak Daerah**

Pengertian pajak daerah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu: “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan SKPD

(surat pajak daerah) maka dilakukan pemungutan pajak daerah. wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang sama tinggal melakukan pembayaran menggunakan surat pajak daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. seandainya terjadi kurang bayar akan tagihan maka akan di tagih dengan surat tagihan pajak daerah (STPID). Selain itu pemerintah daerah bisa memunggut retribusi. ini terdapat dalam Undang-undang no 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah: retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (stephanus,2012)

### **Pajak Hotel**

Pengertian Pajak Hotel berdasarkan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 7 Tahun 2011 pasal 1 ayat 11 yaitu Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Perda tentang Pajak Hotel memberikan kepastian hukum mengenai subjek, objek, tariff dan cara pemunggutan dari pajak tersebut. Akumulasi penarikan pajak hotel merupakan pendapatan daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan daerah.

#### **a.Objek Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas

olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pekayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 adalah:

- a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan
- e) Jasa biro perjalanan atau pelayanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- f) Rumah kost milik yayasan dan pesantren, serta rumah kost yang di sewa oleh pelajar/ mahasiswa.

#### b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan peraturan pemerintah pekanbaru nomor 7 tahun 2011 Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel, Sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

#### c. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel yang ditetapkan adalah sebesar sepuluh persen. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Hotel (10%) dengan dasar pengenaan.

#### d. Tata Cara Pemungutan dan Tata Cara Penetapan Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel dalam pasal 5 adalah:

1. Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
2. Pajak dipungut dengan dibayar sendiri oleh wajib Pajak.
3. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang dengan dibayar sendiri.

#### e. Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, Perhitungan Dan Saat Pajak Terutang

Dalam peraturan pemerintah kota pekanbaru nomor 7 tahun 2011: Pajak Hotel yang terutang dipungut dalam wilayah Kota Pekanbaru. Masa Pajak Hotel adalah 1 (satu) bulan kalender setelah pembayaran kepada Hotel yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.

Besarnya Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

f. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu tertentu yang ditentukan selama satu bulan kalender. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

### **Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel**

Menurut UU No 10 tahun 2009 wisatawan adalah orang yang mengadakan wisata artinya perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang di datangnya, atau hanya sementara waktu tinggal ditempat yang di datangnya. Sebagai salah satu kota yang tengah berkembang sektor pariwisatanya, kota Pekanbaru banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara, Para wisatawan pada umumnya tertarik dengan sejarah dan keanekaragaman budaya. Para wisatawan yang datang berkunjung memiliki tujuan beragam, sebagian ada yang hendak berekreasi, sebagian ada pula yang datang ke kota Pekanbaru untuk berbisnis. Para wisatawan diperkirakan berkunjung dan menginap di hotel yang ada di kota Pekanbaru. Pemerintah daerah membuat kebijakan untuk mengenakan pajak atas layanan yang dilakukan oleh hotel. Adanya pengenaan pajak itu akan memberikan pemasukan pada penerimaan pajak daerah. Semakin banyak jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Pekanbaru dan

menginap di hotel, semakin tinggi pula penerimaan Pajak Hotel Kota Pekanbaru. Dalam penelitian Nugraha (2011) menyatakan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran.

#### **H<sub>1</sub>: Jumlah Wisatawan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Hotel**

#### **Pengaruh Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel**

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, yang dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali pertokoan. Keberadaan rumah penginapan/hotel yang terdapat di Kota Pekanbaru memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah, yaitu melalui penerimaan Pajak Hotel. Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel atau rumah penginapan, keberadaan jumlah hotel atau rumah penginapan yang ada di suatu wilayah kota juga menguntungkan bagi pemerintah, Apabila jumlah rumah penginapan bertambah maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel. Dalam nugraha (2012) Apabila jumlah rumah penginapan bertambah maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel. Nuryani (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah satu variabel penelitian yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel adalah jumlah hotel. Ardhiyansyah (2005) melalui penelitiannya menemukan bahwa jumlah hotel berpengaruh signifikan

terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.

## **H<sub>2</sub> : Jumlah hotel berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel**

### **Pengaruh PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Hotel**

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (sektor) dalam satu tahun. Sektor perdagangan, perhotelan, dan restoran menjadi salah satu sektor yang paling potensial dan cukup besar kontribusinya terhadap PDRB di kota Pekanbaru. Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah. Bila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula, maka di asumsikan akan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dalam hal ini adalah pajak hotel. Dalam Sabatini 2012 Eko Wahyu Nugradi dan Aisma Syamsi (2011) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa PDRB memiliki hubungan positif terhadap pajak hotel, dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak hotel maka akan meningkatkan PDRB kota tersebut. Hervia Nanda Alista (2014) menunjukkan dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan jumlah pajak hotel di Kabupaten Tulungagung, variabel PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel.

## **H<sub>3</sub> : PDRB berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel**

### **METODE PENELITIAN**

Menurut Sukandarrumidi (2010) : yang di maksud populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian. Dari pendapat tersebut diketahui bahwa populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian yang dapat ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hotel yang ada di kota Pekanbaru dari tahun 2007-2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak populasi, sampel dalam bentuk triwulan selama delapan tahun yang terdiri dalam 32 triwulan. dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel, dikarenakan semua merupakan sumber penerimaan pajak sesuai Perda kota Pekanbaru no.7 tahun 2011. Berdasarkan tujuannya penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode explanatory research. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa angka-angka atau pernyataan yang dinilai, dan dianalisis dengan analisis statistik.

### **Definisi operasional variabel**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel yang terkait, antara lain :

1. Jumlah wisatawan adalah keseluruhan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara yang ber-kunjung di Kota Pekanbaru. Data jumlah kunjungan wisatawan diukur dalam satuan orang.
2. Jumlah hotel

adalah banyaknya penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Data Jumlah Hotel di Kota Pekanbaru diukur dalam satuan unit. 3. PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (sektor) dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dan dihitung menurut harga konstan (dalam satuan rupiah).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Statistik Deskriptif

Untuk memperoleh kemu-dahan dalam pemahaman mengenai variabel-variabel penelitian, terlebih dahulu disajikan tabel yang menunjukkan nilai rata-rata dan standar deviasi data penelitian.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel yaitu Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel dan PDRB. Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian tersebut disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan *mean* dan standar deviasi yang dapat dilihat pada 1 berikut ini

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

	Mean	Std.deviation	N
PENERIMAAN PAJAK HOTEL	3.42E9	1.363E9	32
JUMLAH WISATAWAN	4916.72	1658.781	32
JUMLAH HOTEL	97.59	7.339	32
PDRB	1.026280E7	3.042119	32

		4E6	
--	--	-----	--


Sumber: Data OlahanPenelian (2015)

Berdasarkan tabel di atas mengenai *descriptive statistics* diatas, dapat diketahui bahwa jumlah data adalah 32 dengan jangka waktu 8 tahun. Pada tabel diatas terlihat bahwa rata – rata (*mean*) keseluruhan menunjukkan nilai *mean* yang lebih besar dari pada nilai standar deviasinya yang mengindikasikan penyebaran data yang cukup bagus. Namun jika sebaliknya dimana standar deviasi lebih tinggi dari pada *meannya* mengindikasikan hasil yang kurang baik, yang mencerminkan penyimpangan dari data variabel tersebut sangat tinggi karena lebih besar dari nilai rata-ratanya.

### Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendeteksi normal. Dalam uji normalitas ini ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali,2005). berikut:

**Gambar1**  
**Grafik Histogram**




Sumber: Data OlahanPenelian (2015)

Untuk menentukan data berdistribusi normal dapat dilihat dari histogram maupun *normal probability plot*. Cara untuk menguji normalitas data dengan melihat histogram, yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal seperti Gambar1 diatas, ini merupakan salah satu uji normalitas data yakni menggunakan histogram. Data di-katakan berdistribusi normal apabila data menyebar didalam daerah outlier (-3 hingga +3). Dapat dilihat bahwa data tidak ada yang bersifat ekstrim atau berada diluar outlier (diluar outlier 3). Maka dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang telah medekati normal.

Selain melihat grafik histogram, uji normalitas data dapat menggunakan grafik normal *plot*. Adapun data penelitian menggunakan grafik normal *plot* dapat dilihat seperti gambar dibawah ini :

**Gambar 2**  
**Grafik Normal Plot**



Sumber: Data Olahan penelitian 2015

Cara menentukan data berdistribusi normal pada grafik normal *plot* adalah dengan melihat sebaran data penelitian, apabila data (titik-titik) menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal maka data

dapat dikatakan telah berdistribusi normal. sebagaimana terlihat pada gambardiatas, dimana terlihat data (titik-titik) menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat dikatakan data telah berdistribusi normal. Berdasarkan grafik histogram dan grafik normal *plot*, menunjukkan bahwa data telah memenuhi asumsi klasik normalitas data.

### Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan menguji apakah di dalam model regresi linear ditemukan adanya korelasi yang tinggi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dari tiap-tiap variabel independen. Nilai VIF kurang dari 10 menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen masih dapat ditolerir (Handrayani & Azhar,2011). Tabel berikut menunjukkan hasil penelitian multikolinieritas dari penelitian ini.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	Keterangan
Jumlah Wisatawan (X1)	0.324	3.086	Tidak terdapat Multikolinieritas
Jumlah Hotel (X2)	0.237	4.227	Tidak terdapat Multikolinieritas
PDRB (X3)	0.140	7.146	Tidak terdapat Multikolinieritas

Sumber: Data OlahanPenelian (2015)

Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel diatas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel independen < 10 dan *tollerance*> 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel in-dependen variabel



penelitian tersebut bebas dari multikolinearitas.

### Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (*error*) pada periode *t* dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (Ghozali, 2009). Umumnya untuk mengetahui adanya autokorelasi dilakukan uji *Durbin-Watson*. Hasil penelitian terbebas dari Autokorelasi apabila nilai Durbin Watson berada diantara 1.732 hingga 2.268. Berikut tabel keputusan pada uji *Durbin-Watson* (*D-W*) *test* menurut Ghozali (2009). Hasil pengujian autokorelasi dari penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

<i>Durbin Watson</i>	N	Keterangan
2.216	32	Tidak terdapat Autokorelasi

Sumber: Data OlahanPenelian (2015)


Dari hasil perhitungan analisis data diatas, angka DW sebesar 2.216 terletak antara 1.732 dan 2.268, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi dari penelitian ini bebas dari autokorelasi.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji ini adalah untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Jika *variance* berbeda disebut Heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat *scatterplots*. Jika membentuk pola tertentu, maka terdapat Heteroskedastisitas. Hasil

uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Gambar 3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Data Olahanpenelitian 2015

Berdasarkan *scatterplot* pada gambar 5 diatas, terlihat bahwa titik-titik tersebar di sekitar nol pada sumbu vertikal dan tidak membentuk pola tertentu atau terlihat acak dengan demikian dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Dikarenakan telah memenuhi uji asumsi klasik normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi maka

### Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil korelasi dan regresi linear berganda dari masing-masing variabel independen yang diteliti dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil pengujian hipotesis**

Variabel Independen	Koefisien	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Signif	Keterangan
(Constant)	6.478 E9	5.000	2.045	.000	
JUMLAH WISATAWAN (X1)	135457.822	2.139	2.045	.041	Berpengaruh Signifikan
JUMLAH HOTEL (X2)	7.188 E7	4.291	2.045	.000	Berpengaruh Signifikan
PDRB (X3)	215.534	4.101	2.045	.000	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Data Olahanpenelitian 2015

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Jumlah Wisatawan nilai *t*

hitung  $> t_{\text{tabel}}$  ( $2.139 > 2,045$ ) dan dengan nilai signifikansi  $0,041 < 0,05$ . Artinya, semakin besar Jumlah Wisatawan yang datang atau berkunjung di kota Pekan Baru dan menginap di hotel, maka semakin besar pula kemungkinan bertambahnya Penerimaan Pajak Hotel.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pada dasarnya untuk regresi dengan lebih dari 2 variabel bebas, digunakan Adjusted  $R^2$  sebagai koefisien determinasi. Dari table 4 di atas data adjusted  $R^2$  sebagai berikut: Pada tabel diatas tersebut dapat dilihat bahwa nilai R square adalah sebesar 0,94 atau 94%. Ini berarti bahwa 94% variable penerimaan pajak hotel dapat dipengaruhi oleh variable Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel dan PDRB, sedangkan 6% dipengaruhi variabel lain

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Adapun simpulan dalam penelitian ini:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Jumlah Wisatawan berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel periode 2007 - 2014.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Jumlah Hotel berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel periode 2007 - 2014.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan

Pajak Hotel periode 2007 - 2014.

4. Hasil pengujian *adjusted  $R^2$*  diperoleh sebesar 94% .hal ini berarti bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variable dependen adalah sebesar 94%. Sedangkan sisanya 6% dapat di jelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak di ungkapkan dalam penelitian ini, seperti tingkat inflasi dan tingkat hunia.

### Saran

Adapun saran dalam penelitian ini:

1. Dikarenakan Kemampuan dari variabel Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel dan PDRB dalam menerangkan Penerimaan Pajak Hotel periode 2007 – 2014 adalah sebesar 94%, sisanya sebesar 6% lagi diterangkan oleh variabel lain yang tidak kita teliti. Oleh karena itu diharapkan kepada peneliti berikutnya untuk dapat menambah jumlah sampel dan periode penelitian atau meneliti variabel-variabel lain yang dapat lebih dapat menggambarkan.
2. Dalam peneliti ini hanya menggunakan tiga variable independen yaitu Jmlah Wisatawa, Jumlah Hotel dan PDRB. Oleh karena itu diharapkan pada penelitian berikutnya menambahkan variable dalam penelitiannya yang mungkin dapat memengaruhi Penerimaan Pajak Hotel.

3. Dalam meneliti sebuah penelitian kiranya tidak mengabaikan uji asumsi klasik, karena dari hasil uji asumsi klasik dapat dilihat apakah variabel-variabel tersebut mempunyai penyimpangan atau gangguan antara variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam,Aldo. 2013.Hubungan jumlah wisatawan,jumlahhotel terhadap penerimaan pajak hotel.*Jurnal* ISSN 2303-1174 Universitas Sam Ratulangi Manado
- Azhari.S,2012.*Pengantar Perpajakan & Hukum Pajak* Pekanbaru
- Sunarto. 2005. *Pajak dan retribusi daerah*.Ciptapustaka,Yogyak arta
- Peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2011 tentang pajak hotel dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah kota Pekanbaru*
- “undang-undang RI Nomor 28 tahun 2009”, tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- “*Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004*”, tentang Pemerintahan Daerah.
- Kusdiyarto,Stephanus. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi realiasi penerimaan pajak hotel di pemerintahan kota semarang. *Skripsi* Universitas pandanaran semarang
- Nanda ,Hervia alista. 2014.Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak hotel. *Jurnal* Universitas Brawijaya.
- Sabatini,Rifqy. 2012. Analisis faktor-faktor penerimaan pajak hotel di semarang.*Skripsi* universitas dipenogoro. Semarang
- Badan Pusat Statistik. 2009.Kota Pekanbaru dalam angka,Pekanbaru
- WWW.dispenda.pekanbaru.GO.ID. Diaksestanggal 20 februari 2015